



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 50 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Dharmasraya.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.
8. Sekretaris DPRD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya;
10. Tunjangan keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada istri/suami dan anak Pimpinan dan Anggota DPRD yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat – rapat dinas.

12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan Lainnya.
14. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
15. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya;
16. Tunjangan Operasional adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD sehari-hari.
17. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan Rumah jabatan Pimpinan dan anggota DPRD dan Perlengkapannya, Kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta Rumah dinas bagi Anggota DPRD dan Perlengkapannya.
18. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya atau jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan;
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain;
 - h. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - i. tunjangan reses.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dibayarkan setiap bulan
- (3) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibayarkan setiap pelaksanaan reses.

Pasal 3

Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Ketua setara dengan gaji pokok Bupati =Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah)
- b. Wakil Ketua 80% dari Uang representasi Ketua DPRD =Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- c. Anggota 75% dari uang representasi Ketua DPRD =Rp. 1.575.000 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sama dengan tunjangan keluarga bagi Aparatur Sipil Negara
- (2) Besaran tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. istri/suami sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang representasi
 - b. anak kesatu sebesar 2 % (Dua Perseratus) dari uang representasi; dan
 - c. anak kedua sebesar 2% (dua perseratus) dari uang representasi.
- (3) Besaran tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD;
 1. Tunjangan Istri Rp. 210.000/bulan
 2. Tunjangan anak Rp. 42.000/bulan / orang
 - b. Wakil Ketua DPRD;
 1. Tunjangan Istri Rp. 168.000/bulan
 2. Tunjangan Anak Rp. 33.000/bulan / orang
 - c. Anggota DPRD
 1. Tunjangan Istri Rp.157.500/bulan
 2. Tunjangan Anak Rp. 31.500/bulan / orang

Pasal 5

- (1) Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD beserta suami/istri dan paling banyak 2 (dua) orang anak.
- (2) Besaran tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp. 72.420/orang

Pasal 6

- (1) Besaran uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah sebesar 10 % dari uang representasi yang bersangkutan.

- (2) Besaran uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Ketua Rp. 210.000/bulan
 - b. Wakil Ketua Rp. 168.000/bulan / orang
 - c. Anggota Rp. 157.000/bulan / orang

Pasal 7

- (1) Besaran Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Ketua Rp. 3.045.000/bulan
 - b. Wakil Ketua Rp. 2.436.000/bulan
 - c. Anggota Rp. 2.283.750/bulan

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi Pimpinan atau anggota dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
- a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);
- dari tunjangan jabatan Ketua DPRD
- (3) Besaran tunjangan kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Ketua Rp. 228.375/bulan
 - b. wakil ketua Rp. 152.250/bulan

c. sekretaris Rp. 121.800/bulan

d. anggota Rp. 91.350/bulan

- (4) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (5) Pemberian tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:
 - a. masa bakti (1) satu bulan sampai dengan 1 (satu) bulan dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan berikutnya diberikan tunjangan sebesar 1 (satu) bulan tunjangan alat kelengkapan;
 - b. masa bakti lebih dari 1 $\frac{1}{2}$ (satu setengah) bulan sampai dengan dengan 2 bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan tunjangan alat kelengkapan.

Pasal 9

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pengelompokan keuangan Daerah dengan kelompok sedang adalah 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah $5 \times \text{Rp. } 2.100.000 = \text{Rp. } 10.500.000/\text{orang/bulan}$.

Pasal 10

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf 1 diberikan tiga kali dalam satu tahun yaitu pada saat Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan reses.
- (2) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengelompokan keuangan daerah dengan kelompok sedang yaitu 5 kali uang representasi Ketua DPRD.

- (3) Besaran Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah $5 \times \text{Rp. } 2.100.000 = \text{Rp. } 10.500.000/\text{orang}/\text{pelaksanaan reses}$

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Paragraf 2

Jaminan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pakaian Dinas

Pasal 14

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1

- (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Standar satuan harga pakaian Dinas dan atribut Ketua DPRD setara dengan pakaian Dinas dan atribut Bupati
 - b. Standar satuan harga pakaian Dinas dan atribut Wakil Ketua DPRD setara dengan pakaian Dinas dan atribut Wakil Bupati
 - c. Standar satuan harga pakaian Dinas dan atribut Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (4) Besaran harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam DPA Sekretariat DPRD.

Paragraf 5

Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 15

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penggolongan Rumah Negara.

- (3) Status penggolongan rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (6) Dalam hal Pimpinan atau anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Pasal 16

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran tunjangan perumahan kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pengganti antar waktu dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan

sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.

- (4) Dalam hal tanggal 1 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan hari libur, maka tunjangan perumahan diterima pada hari kerja berikutnya.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati /wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 18

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 9.500.000,-/bulan.
 - b. wakil ketua sebesar Rp. 7.200.000,-/orang /bulan.
 - c. Anggota sebesar Rp. 4.600.000,-/orang / bulan.
- (2) Pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.

Pasal 19

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Paragraf 6

Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 20

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diberikan kepada pimpinan DPRD masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas

- (2) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian biaya bahan bakar minyak, pelumas, dan biaya pemeliharaan sesuai kebutuhan.

Pasal 21

Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan dan/atau anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, Kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

Paragraf 7

Tunjangan Transportasi

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal 1 (satu) merupakan hari libur, maka tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Bagi Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

Pasal 24

- (1) Besaran tunjangan transportasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) adalah sebesar Rp. 11.500.000/ orang /bulan.
- (2) Pajak yang ditimbulkan sebagai akibat pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggota DPRD.

Pasal 25

Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) serta tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Paragraf 8

Belanja Rumah Tangga

Pasal 26

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (3) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Standar kebutuhan minimal rumah tangga Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Bupati.
 - b. Standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Ketua DPRD setara dengan standar kebutuhan minimal rumah tangga Wakil Bupati.
- (4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya.

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 27

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB III
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. program, yang terdiri atas:
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;
 - 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 - 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Rapat

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a angka 1 merupakan kegiatan DPRD yang diselenggarakan di kantor dan/atau diluar kantor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- (2) Biaya penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya makan minum, sewa gedung dan yang lainnya.
- (3) Standar biaya penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Kunjungan Kerja

Pasal 30

- (1) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a angka 2 dilaksanakan oleh Pimpinan dan anggota DPRD atau Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ke Luar Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Biaya pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengkajian, Penelaahan, dan Penyiapan Perda

Pasal 31

- (1) Pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a angka 3 dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (2) Pengkajian, penelaahan dan penyiapan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Nara sumber atau jasa tenaga Ahli.
- (3) Honorarium Nara Sumber atau tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar harga yang berlaku.

Bagian Kelima Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD

Pasal 32

- (1) Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan orientasi dan pendalaman tugas antara lain:
 - a. Pendidikan dan pelatihan / orientasi;
 - b. Bimbingan teknis;
 - c. Workshop; seminar; dan
 - d. Kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh lembaga yang berkompeten
- (3) Kegiatan pendidikan dan pelatihan / orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah anggota DPRD dilantik dan dilaksanakan sekali dalam masa jabatan.
- (4) Kegiatan Bimbingan Teknis, Workshop, seminar dan Kegiatan pendalaman tugas sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, c dan d dilaksanakan paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 tahun.
- (5) Biaya Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

Koordinasi dan Konsultasi kegiatan
Pemerintahan dan Masyarakat

Pasal 33

- (1) Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a angka 5 dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

- (2) Biaya Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagian Ketujuh
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 34

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua 4 x uang representasi Ketua DPRD / bulan.
 - b. Wakil Ketua 2,5 x uang representasi Wakil Ketua/orang / bulan.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Bagian Kedelapan
Pembentukan kelompok pakar atau
Tim ahli alat kelengkapan DPRD

Pasal 35

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota, Pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (6) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagian Kesembilan
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 36

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung

tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Fraksi DPRD.
- (3) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kompensasi yang besaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesepuluh Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 37

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan September 2017.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Tunjangan Transportasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dibayarkan sampai bulan Desember 2017.

- (3) Penetapan dan pembayaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun berikutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 31 Oktober 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 52